



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/067/IPPSPNF/III/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 14 Maret 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN AL WASILAH**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **H. M. NASEHUDIN**
Nama PAUD : **KB AL WASILAH**
Alamat PAUD : Dusun Pilangbangu Desa Gunungsari Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan
Jenis Lembaga : **Kelompok Bermain (KB)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0302230019243**
NPSN : **69871188**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 21 Maret 2023

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

SYAIFUDIN AHMAD
NIP. 196910101989031013





**YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF
AL WASILAH PILANGBANGU**

Unit Pendidikan : KB,RA, MI

Akte Notaris Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn. No 04 / 2014

Badan Hukum SK MENHUKAM RI No AHU- 0009600.5080.2014

PILANGBANGU GUNUNGSARI BEJI PASURUAN Telp. 085101679042

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 013/YPM/KB.ALWS/VI/2009

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD "KB AL WASILAH"**

MENGINGAT

:a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini di pandang perlu untu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMPERHATIKAN

- :a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional .
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan
d. Hasil keputusan rapat Yayasan pada tanggal 17 Juni 2009

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Bahwa

PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan Play Group Al Wasilah

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai

KETIGA

: Menugaskan penyelenggara PG Al Wasilah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran

KEEMPAT

: Pendidikan anak usia dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di tinjau kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Beji

Pada Tanggal : 18 Juni 2009

Ketua Yayasan,

H. M. NASEHUDIN

